



PUTUSAN
NOMOR 504/PID.B/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RABE'A, SEIPALA Binti ABDUL KASIM SEIPALA.**
- Tempat Lahir : Ambon.
- Umur / Tanggal Lahir : 77 Tahun / 13 Nopember 1941.
- Jenis Kelamin : Perempuan.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Kerja RT.4, RW.3 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru / Jl. Kelapa Sawit, Belakang MTQ Pekanbaru.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
- II. Nama Lengkap : **SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT.**
- Tempat Lahir : Pekanbaru.
- Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun / 31 Januari 1969.
- Jenis Kelamin : Perempuan.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Kerja RT.4, RW.3 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru / Jl. Kelapa Sawit Belakang MTQ Pekanbaru.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : PNS. (Guru SD N. 160 Pekanbaru).

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;

Halaman 1 Putusan Nomor 504/PID.B/2019/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama 1. Gusti Indra Bebasari, SH dan 2. Rudy Saputra, SH. Advokat / Pengacara, berkantor di Jl. Lembaga Permasalahatan No. 3 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor : 136/SK/Pid/2019/PN Pbr tanggal 09 Mei 2019, kemudian kuasa dicabut dan kembali didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama 1. Syahrial, SH dan 2. Johendri, SH. Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Paus No. 40D Rumbai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 19/SRJ-Pid/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor : 164/SK/Pid/2019/PN Pbr tanggal 18 Mei 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 461/Pid.B/2019/PN Pbr;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **RABE'A, SEIPALA Binti ABDUL KASIM SEIPALA** bersama-sama dengan Terdakwa II **SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi ; tetapi antara kurun waktu sekira awal bulan Januari 2014, sampai dengan sekira akhir bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, bertempat di beberapa tempat, antara lain di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ; dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah**

Halaman 2 Putusan Nomor 504/PID.B/2019/PT PBR.



surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Perbuatan tersebut, mereka Terdakwa lakukan dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tahun 1972, SITI FAUZH membeli sebidang tanah dari sdr. MUSIMAN, seluas 15.000 M2. (75 X 200 M2), yang terletak ; dahulu di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan setelah terjadinya pemekaran Kota Pekanbaru, maka sekarang tanah itu berlokasi di Jalan Arifin Ahmad, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Terhadap jual beli tanah itu terregister di Kantor Camat Siak Hulu dengan Akta Jual Beli Nomor : 29/SH/1972, tanggal 1 April 1972. Kemudian terhadap tanah milik SITI FAUZH tersebut, oleh HASAN REHALAT (Alm.) diurus penerbitan sertifikat haknya ; berdasarkan Foto Copy Petikan Surat Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Nomor : IA.26/KR/PHM/SK/1967, tanggal 29 Juli 1967 dengan luas 20.250 M2, sehingga terbit SHM No.177 Tanggal 20 Pebruari 1991 an. HASAN REHALAT. Terhadap surat dasar berupa Foto Copy Surat Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Nomor : IA.26/KR/PHM/SK/1967, tanggal 29 Juli 1967 itu, ternyata tidak terregister ; baik di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar maupun di Kantor Inspeksi Agraria Propinsi Riau.
- Bahwa proses sebelum penerbitan SHM No.177 Tahun 1991 tersebut, ; TURYADI (staf Pengukuran Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru) atas dasar Surat Tugas Pengukuran (PPL) dari Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, tanggal 2 Pebruari 1991, yang ditanda-tangani TENGKU ACHMAD SURYADARMA ; telah mendatangi lokasi tanah untuk dilakukan pengukuran. TURYADI ketika itu didampingi HASAN REHALAT dan ANTON BASARAH, namun ketika dilakukan pengukuran dilokasi ; tidak ada didampingi oleh saksi-saksi sempadan tanah, RT., RW. ataupun pihak kantor kelurahan setempat. Walaupun TURYADI menolak melakukan pengukuran ketika itu, karena tidak hadirnya sempadan tanah, tetapi setelah ia diyakinkan ANTON BASARAH ; akhirnya pengukuran dilakukan dengan penunjuk batas-batas tanah yang dilakukan HASAN REHALAT, sehingga didapat luasan tanah 22.007 M2 (melebihi dari luas tanah berdasarkan surat Petikan KINAG, sebagai surat dasar.). Pada batas sempadan sebelah barat, HASAN REHALAT meminta kepada TURYADI ; agar membuat pada Gambar Situasi bersempadan dengan MURAD (orang yang sebenarnya tidak ada) karena HASAN REHALAT tidak mau bersempadan pada bagian barat itu dengan SYAMSUAR (Alm.) dan ERMANSYAH, yang sesungguhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang ditulis milik MURAD itu adalah tanah milik SYAMSUAR dan ERMANSYAH.

- Bahwa oleh karena luas hasil pengukuran yang dilakukan TURYADI tidak sesuai dengan luas tanah ; yang terdapat pada Foto Copy Petikan KINAG dimaksud, sehingga ANTON BASARAH mengatakan kepada RAMLI YOESOE, SH (Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru saat itu), agar luas tanah pada SHM nantinya ; dituliskan saja seluas 20.240 M2, karena luasan itu mendekati ukuran yang terdapat pada Foto Copy Petikan KINAG tersebut seluas 20.250 M2. Ketika itu usulan ANTON BASARAH disetujui RAMLI YOESOE, SH. (Alm.) dengan mengatakan yang penting luasannya tidak melebihi sebagaimana luas dalam Foto Copy Petikan KINAG, sehingga akhirnya ukuran tanah untuk menerbitkan SHM No.177 Tahun 1991 an. HASAN REHALAT, dibuat seluas 20.240 M2.
- Bahwa setelah terbitnya SHM No.177 Tahun 1991 tanggal 20 Pebruari 1991 ; maka beberapa minggu setelah itu, SYAMSUAR dan ERMANSYAH, sebagai pemilik tanah yang bersempadan disebelah barat dengan SHM No.177 Tahun 1991 tersebut, mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ; karena sebagian tanah miliknya, masuk kedalam SHM. No.177 Tahun 1991. Atas keberatan itu ; RAMLI YOESOE, SH. menugaskan MASFAR BUSTAMAM, selaku Kepala Sub. Seksi Pengukuran untuk melakukan pengukuran ulang terhadap luasan objek tanah SHM No.177 Tahun 1991. Pada saat MASFAR BUSTAMAM turun kelokasi melakukan pengukuran ulang yang kedua kalinya, ia didampingi Drs. H AHMAD KADIR (Kepala Seksi Pengurusan Hak Tanah) dan turut hadir HASAN REHALAT, ANTON BASARAH ; serta dihadiri pula saksi batas sempadan disebelah barat, yakni ERMANSYAH dan SYAMSUAR.
- Bahwa dari hasil pengukuran yang dilakukan MASFAR BUSTAMAM dengan penunjuk batas oleh HASAN REHALAT tersebut, kemudian diperoleh hasil yang disetujui (**disepakati**) HASAN REHALAT dan ANTON BASARAH, yaitu seluas **15.413 M2.**, dan mereka ketika itu menerima hasil ukuran tanah seluas **15.413 M2** tersebut.
- Bahwa terhadap hasil pengukuran itu, kemudian MASFAR BUSTAMAM melaporkannya kepada TENGKU ACHMAD SURYADARMA, dan RAMLI YOESOE, SH. Oleh karena adanya perbedaan ukuran tanah yang terdapat pada SHM No.177 Tahun 1991 yang seluas 20.240 M2., dengan hasil pengukuran dan hasil kesepakatan dengan HASAN REHALAT dan ANTON BASARAH yang menjadi **15.413 M2.** itu ; maka MASFAR BUSTAMAM

Halaman 4 Putusan Nomor 504/PID.B/2019/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan saran pendapat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru RAMLI YOESOE, SH. dengan mengatakan:

“ PAK, UKURAN TANAH INI KAN BERUBAH DAN TELAH DISEPAKATI HASAN REHALAT DAN ANTON BASARAH, SARAN SAYA PAK ; BAGAIMANA KALAU SURAT SERTIFIKAT INI DIGANTI SAJA DENGAN YANG BARU, NOMOR GAMBAR UKURNYA (GS) SAMA, NAMUN LUASNYA SESUAI DENGAN HASIL PENGUKURAN YANG SAYA LAKUKAN. DAN SURAT YANG LAMA INI DIANGGAP RUSAK, KAN BISA DITERBITKAN YANG BARU PAK. “

- Bahwa atas saran/pendapat MASFAR BUSTAMAM tersebut, RAMLI YOESOE, SH. mengatakan :

“ TIDAK USAH DIGANTI YANG BARU, KAN SUDAH ADA YANG MAU MEMBELI TANAH INI, LEBIH BAIK PADA SAAT PROSES JUAL BELI TERSEBUT SURAT TANAH ITU DICORET UKURANNYA DAN DISESUAIKAN DENGAN HASIL PENGUKURAN YANG BARU DAN SURAT INDUKNYA DIMATIKAN SAJA, KARENA MEMANG TANAHNYA SUDAH HABIS. “

- Bahwa ternyata terhadap SHM No.177 Tahun 1991 ; dengan luas yang disepakati HASAN REHALAT dan ANTON BASARAH seluas **15.413 M2** tersebut ; kemudian dijual habis oleh HASAN REHALAT ; sebagaimana Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan TAJIB RAHARDJO, Notaris / PPAT. di Pekanbaru, yakni sebagaimana:

1. Akta Jual Beli (AJB) No. 53/09/Bukit Raya/1991, tanggal 19 Maret 1991 ; antara HASAN REHALAT (Penjual) dengan ANTON BASARAH (Pembeli) seluas **7.500 M2**.
2. Akta Jual Beli (AJB) No. 54/10/Bukit Raya/1991, tanggal 19 Maret 1991 ; antara HASAN REHALAT (Penjual) dengan RUDI SUTianto LEO (Pembeli) seluas **7.913 M2**.

Bahwa di kedua Akta Jual Beli (AJB) tersebut ; **secara tegas disebutkan luasan SHM No.177 Tahun 1991 an. HASAN REHALAT adalah seluas 15.413 M2** ; bahkan dalam kalimat diantara dua kurung, setelah menyebut angka luasan 15.413 M2 ditulis dengan ketikan berupa kalimat *“lima belas ribu, empat ratus tiga belas”* meter persegi. Selain dari kedua AJB itu, terhadap luasan SHM No.177 Tahun 1991 an. HASAN REHALAT, yang menyatakan ; nyata-nyata luasnya adalah 15.413 M2 ditegaskan berdasarkan Surat yang ditanda-tangani RAMLI YOESOE, SH. selaku Pj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru No.: 268/570/V/1991, tanggal 14 Mei 1991 dan Surat No. : 309/600/IV/1991, tanggal 30 April 1991.

- Bahwa dengan telah terjadinya jual beli antara HASAN REHALAT dengan ANTON BASARAH sebagaimana AJB No. 53/09/Bukit Raya/1991, tanggal 19 Maret 1991 itu, maka luasan tanah 15.413 M2 dari SHM No.177 Tahun 1991, dipisahkan seluas 7.500 M2. dan kemudian diterbitkan SHM No. : 205 , tanggal pendaftaran 14 Mei 1991 an. ANTON BASARAH seluas 7.500 M2. Demikian juga berdasarkan (AJB) No. 54/10/Bukit Raya/1991, tanggal 19 Maret 1991 ; antara HASAN REHALAT dengan RUDI SUTianto LEO ; sehingga luasan tanah 15.413 M2 dari SHM No.177 Tahun 1991 ; dipisahkan lagi seluas 7.913 M2. dan diterbitkan SHM No. : 206 , tanggal pendaftaran 14 Mei 1991 an. RUDI SUTianto LEO seluas 7.913 M2. Dengan demikian terhadap SHM No.177 Tahun 1991 an. HASAN REHALAT seluas 15.413 M2. tersebut, dengan terjadinya kedua pemisahan ini, maka tanahnya menjadi habis dan tidak ada sisa lagi.
- Bahwa dengan telah habisnya dan tidak bersisa lagi ; terhadap luasan tanah SHM No.177 Tahun 1991 an. HASAN REHALAT, maka TENGKU ACHMAD SURYADARMA, sesuai petunjuk RAMLI YOESOEF, SH. sebagaimana diatas membuat catatan pada sampul asli SHM No.177 Tahun 1991 itu ; dengan tulisan tangannya, yakni : **BUKU TANAH DIMATIKAN KARENA PEMISAHAN M.206, M.205** dan tulisan tersebut lalu diparaf oleh TENGKU ACHMAD SURYADARMA. Kemudian pada kolom e) Surat Ukur/Gambar Situasi tulisan Luas **20.240—M2** dilakukan pencoretan dan dilakukan pengetikan angka 15.413 M2. dan atas pencoretan dan pengetikan angka dimaksud diparaf TENGKU ACHMAD SURYADARMA. Selanjutnya pada kolom sebab perubahan oleh staf TENGKU ACHMAD SURYADARMA atas perintahnya, di isi dengan tulisan tangan kalimat : **“Dimatikan karena dipisah sampai habis. Lihat Buku tanah Hak Milik No. 205 dan 206/ Desa – Simpang Tiga.** Setelah TENGKU ACHMAD SURYADARMA melakukan pamarafan disisi kiri kolom tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru dan diparaf AUZAR RAZALI (Kepala Sub Seksi Balik Nama) pada sisi sebelah kanan, lalu pada Kolom Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor, ditanda-tangani RAMLI YOESOEF, SH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru. Kemudian pada halaman depan bagian atas asli SHM No.177 Tahun 1991 itu, ditulis dengan tulisan tangan oleh bagian Seksi Balik Nama, yakni kalimat **“WARKAH”** dan dibawahnya ditulis kalimat **“W./880/V/KODYA/91”** menggunakan TINTA

Halaman 6 Putusan Nomor 504/PID.B/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERAH, yang mengartikan bahwa sertifikat tanah tersebut dimatikan (tidak ada sisa) karena luas tanahnya telah habis, diganti dengan SHM No.: 205 dan SHM No.: 206. Dan SHM. No.177 Tahun 1991 an. HASAN REHALAT itu tidak bisa dipergunakan lagi, serta sejak saat itu (Tahun 1991) terhadap SHM. No.177 Tahun 1991 ; sudah menjadi warkah dan diarsipkan di Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru.

- Bahwa berdasarkan pasal 192 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; dijelaskan bahwa terhadap SHM yang telah menjadi warkah, hanya dapat diberikan **petikan, salinan atau rekaman**. Dengan demikian tidak dibenarkan diberikan yang aslinya kepada pihak yang berkepentingan, dan pemberian petikan, salinan atau rekaman tersebut ; haruslah atas seijin Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Riau.
- Bahwa pada sekira akhir tahun 1995 ; **ERMANSYAH** (atas kuasa pamannya SYAMSUAR), selaku pemilik tanah yang bersempadan dengan SHM No.177 Tahun 1991 an. HASAN REHALAT disebelah Barat ; mengajukan pengurusan peningkatan status tanah miliknya menjadi SHM di BPN Kotamadya Pekanbaru dan terbit SHM No. : 1289 Tahun 1996, tanggal 17 April 1996 seluas **5.292 M2**. an. ERMANSYAH. Selanjutnya berdasarkan AJB. PPAT. DITIKRESNARI ISKANDAR ZULKARNAEN, SH. No. : 60/11-B.Raya/2001, tanggal 25 Mei 2001, dibalik-namakan kepada SIDIK (SIDIK ALIAS ALEK SIDIK), sehingga sejak saat itu SHM No. : 1289 Tahun 1996 tersebut, **sudah menjadi milik SIDIK ALIAS ALEK SIDIK**.
- Bahwa SITI FAUZH yang kemudian mengetahui terhadap tanah miliknya seluas 15.000 M2 yang ia beli dari Sdr. MUSIMAN itu, telah diterbitkan HASAN REHALAT SHM No.177 Tahun 1991 dan telah pula menjualnya kepada RUDI SUTianto LEO dan ANTON BASARAH, maka SITI FAUZH (ketika itu adalah isteri Wakil Gubernur Riau, BAHARUDIN JUSUF, Alm.), melaporkan kejadian tersebut kepada Inspektorat Propinsi Riau dan dilakukan Inspeksi ; terkait Penerbitan SHM No.177 Tahun 1991. Tim Inspeksi dipimpin oleh Kolonel CAJ. SUCIPTO dan dari hasil Inspeksi tersebut diketahui ; ternyata surat dasar penerbitan SHM No.177 Tahun 1991 an. HASAN REHALAT hanyalah Foto Copy Petikan Surat Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Nomor : IA.26/KR/PHM/SK/1967, **tanggal 29 Juli 1967** dan tidak ada aslinya. Selain itu jika dicermati pada KINAG dimaksud, jika dibandingkan dengan beberapa KINAG yang terbit pada tahun 1967 ; yakni ada 3 (tiga) KINAG yang dipakai sebagai pembanding, yaitu:

Halaman 7 Putusan Nomor 504/PID.B/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SK KINAG Nomor : IA.287/KR/PHM/SK/1967, tertanggal 15 Agustus 1967.
2. SK KINAG Nomor : IA.349/KR/PHM/SK/1967, tertanggal 25 Oktober 1967.
3. SK KINAG Nomor : IA.348/KR/PHM/SK/1967, tertanggal 25 Oktober 1967.

Terdapat beberapa keganjilan, yakni antara lain:

- a. Mengenai Penomoran pada KINAG ; pada surat dasar milik HASAN REHALAT, tertanggal 29 Juli 1967 bernomor 26, tetapi hanya berselang kurang lebih setengah bulan, terdapat KINAG dengan Nomor 287, tertanggal 15 Agustus 1967, sehingga penomoran KINAG milik HASAN REHALAT, tidak tepat atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- b. Mengenai Besaran Uang Pengganti ; pada KINAG milik HASAN REHALAT terdapat besaran uang ganti kerugian kepada negara tertera ; sudah mencapai besaran Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan pada tahun 1967 terhadap KINAG pembanding masih berkisar Rp.25,- (dua puluh lima rupiah).
- c. Mengenai Penyebutan Tempat Kediaman/ Domisili Hukum ; pada KINAG milik HASAN REHALAT, disebutkan, "dikantor agraria Kabupaten Kampar di Bangkinang," sedangkan pada KINAG pembanding, disebutkan tetap pada ; "dikantor inspeksi Agraria Riau di Pekanbaru".
- d. Mengenai Penyebutan nama Inspeksi Agraria Propinsi Riau, yakni ; Cap Stempel Dinas, yang digunakan pada KINAG milik HASAN REHALAT adalah "Direktorat Agraria Provinsi Riau", sedangkan pada SK. KINAG pembanding diatas tertulis, "Direktorat Agraria dan Transmigrasi Provinsi Riau." _
- e. Dan beberapa keganjilan lainnya yang terdapat di Foto Copy Petikan Surat Kepala Inspeksi Agraria (KINAG) Nomor : IA.26/KR/PHM/SK/1967, tanggal 29 Juli 1967 an. HASAN REHALAT itu.
Dari hasil Inspeksi tersebut, maka Tim merekomendasikan, terhadap SHM No.177 Tahun 1991 agar dicabut/dibatalkan, tetapi hasil rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan RAMLI YOESOE, SH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru.
- Bahwa dikarenakan tidak ada tindak lanjut dari Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru ; terhadap permasalahan sengketa tanah itu, maka SITI FAUZH mengajukan gugatan perdata pada tahun 1996 ke Pengadilan



Negeri Pekanbaru, yang terdaftar dengan No. Perkara : 22/Pdt.G/1996/PN.Pbr. Dalam gugatannya, SITI FAUZH menggugat antara lain ; Terdakwa I, Terdakwa II dan ahli waris HASAN REHALAT (Alm.) lainnya, Kepala Badan Pertanahan Kotamadya Pekanbaru serta pihak-pihak terkait lainnya. Didalam Gugatan SITI FAUZH memohonkan terhadap objek perkara berupa : tanah miliknya diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag, CB) seluas \pm 15.000.-, agar tidak dialihkan oleh pembeli ; RUDI SUTianto LEO dan ANTON BASARAH. Didalam persidangan pihak Kepala Badan Pertanahan Kotamadya Pekanbaru telah mengajukan bukti ; berupa Surat yang ditanda-tangani RAMLI YOESOE, SH. selaku Pj. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru No.: 268/570/V/1991, tanggal 14 Mei 1991, yang pada pokoknya menerangkan bahwa : Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru telah mendaftarkan SHM No.177 Tahun 1991.an. HASAN REHALAT seluas 15.413 M2. Hal ini diketahui oleh Terdakwa I RABE'A, SEIPALA Binti ABDUL KASIM SEIPALA dan Terdakwa II SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT, bahwa senyatanya, luas tanah SHM No.177 Tahun 1991.an. HASAN REHALAT tersebut hanya seluas 15.413 M2.

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. Perkara : 22/Pdt.G/1996/PN.Pbr., tanggal 31 Agustus 1996 itu, permohonan CB. untuk tanah milik SITI FAUZH seluas \pm 15.000.-, dikabulkan oleh pengadilan dan Gugatan SITI FAUZH dimenangkan dan menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II, ahli waris HASAN REHALAT (Alm.) lainnya serta pihak-pihak tergugat ; telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun akhirnya pada Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, pihak SITI FAUZH ; kalah dalam perkara perdata tersebut. Akan tetapi terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut hanya bersifat "DEKLARATOR" (*deklaratoir vonnis*), karena sesungguhnya walaupun Terdakwa I dan II telah dimenangkan dalam perkara ini, putusan tersebut tidak dapat dieksekusi, disebabkan luas tanah SHM No.177 Tahun 1991.an. HASAN REHALAT yang nyatanya seluas 15.413 M2 itu ; telah dijual habis kepada RUDI SUTianto LEO dan ANTON BASARAH, sehingga putusan Mahkamah Agung itu ; hanya secara deklaratif menyatakan tanah objek perkara ; berdasarkan gugatan perdata seluas \pm 15.000.-M2. tersebut, dahulunya memang benar milik HASAN REHALAT.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ingin agar terhadap perkara perdata tersebut dapat dieksekusi (putusannya bernilai Condemnatoir)



karena menyatakan terhadap SHM 177 Tahun 1991 an. HASAN REHALAT, masih terdapat sisa tanah seluas 4.827 M2. (sisa tanah didapatkan dengan mengurangi 20.240 M2. - 15.413 M2 = 4.827 M2.). akan tetapi untuk mengajukan gugatan eksekusi tersebut ke pengadilan, harus dapat memperlihatkan SHM No.177 Tahun 1991.an. HASAN REHALAT yang asli, sedangkan terhadap SHM dimaksud sejak Tahun 1991 telah dimatikan dan menjadi Warkah di BPN Kota Pekanbaru ; disebabkan luas tanahnya telah habis karena penjualan sebagaimana diuraikan diatas. Walaupun Terdakwa I dan Terdakwa II menyadari akan hal itu, tapi mereka tetap mencoba berkali kali memintanya kepada BPN, namun tidak diberikan oleh BPN Kota Pekanbaru.

- Bahwa akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan Surat Kuasa tanggal 11 Januari 2014 ; antara lain kepada JUNAIDI YUNUS, dengan menjanjikan “sukses fee” sebesar 25 %, ; dihitung setelah hasil penjualan sisa tanah seluas 4.827 M2., yakni ; jika JUNAIDI YUNUS berhasil mendapatkan asli SHM No.177 Tahun 1991.an. HASAN REHALAT tersebut dari BPN Kota Pekanbaru. Kepada JUNAIDI YUNUS ; Terdakwa I dan Terdakwa II meyakinkan bahwa luas tanah SHM tersebut masih memiliki sisa seluas 4.827 M2. dengan memperlihatkan catatan tulisan tangan yang seolah-olah dibuat dan ditanda-tangani oleh T. ACHMAD. S ; selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, tanggal 15 September 1993. Pada pojok kertas cacatan disebelah kiri bawah, terdapat tulisan kalimat “**cc. td. Kamaruddin, SH.**”
- Bahwa TENGKU ACHMAD SURYADARMA, yang pada tahun 1993 tersebut, masih menjabat selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah ; menyatakan tidak pernah membuat catatan dimaksud, dan tanda-tangan yang tertera pada catatan itu ; bukan tanda-tanganya, serta pada kalimat “**cc. td. Kamaruddin, SH.**” yang berarti “*tembusan*” ; tidaklah diterima dan diketahui KAMARUDIN, SH, yang pada tahun 1993 tersebut baru menjadi staff biasa, setelah ianya diangkat menjadi pegawai yang sebelumnya honor menjadi tukang sapu di Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru. Selanjutnya KAMARUDIN, SH, menyatakan tulisan namanya yang betul hanya menggunakan satu huruf “D” dan bukan dengan menggunakan dua huruf “ D,” sebagaimana dalam catatan tersebut.
- Bahwa terhadap tanda-tangan TENGKU ACHMAD SURYADARMA dimaksud, telah dilakukan pengujian sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB. : 809/DTF/ 2019 tanggal 4



Februari 2019, yang diketahui dan ditanda-tangani Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan ; Kombes Pol. WAHYU MARSUDI, M.Si. **dengan Kesimpulan** yang menyatakan :

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, disimpulkan bahwa :

Tanda tangan An. T. ACHMAD. S, yang terdapat pada 1 (satu) Surat Catatan Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, tertanggal 15 September 1993, adalah **“NON IDENTIK”** atau **MERUPAKAN TANDA-TANGAN YANG BERBEDA**, dengan tanda-tangan An. TENGKU ACHMAD SURYADARMA Alias T. ACHMAD. S. Pembanding (KT).

- Bahwa setelah JUNAIDI YUNUS, Terdakwa I dan II ; beberapa kali mendatangi Kantor BPN Kota Pekanbaru, dengan membawa 1 (satu) lembar catatan yang ditanda-tangani T. ACHMAD. S itu, tetapi asli SHM No.177 Tahun 1991.an. HASAN REHALAT tersebut ; belum juga didapatkan. Dan baru sekira bulan Juni tahun 2014 ; ANTON BASARAH memberitahu Terdakwa I dan Terdakwa II dirumah mereka terdakwa ; bahwa asli SHM No.177 Tahun 1991.an. HASAN REHALAT tersebut, telah dapat diambil di Kantor BPN Kota Pekanbaru, sehingga JUNAIDI YUNUS dan terdakwa II ; atas sepengetahuan terdakwa I mendatangi dan menemui NASEP VANDI SULISTYO, SST. selaku Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak diruangan kerjanya. Ketika itu NASEP VANDI SULISTYO, SST. tanpa mendapat izin dari Kepala Kantor Wilayah Propinsi Riau ; sebagaimana menurut ketentuannya, memberikan asli SHM No.177 Tahun 1991 an. HASAN REHALAT itu, kepada Terdakwa II ; **yang SHM itu sudah menjadi warkah dan dimatikan oleh Kantor BPN Kota Pekanbaru sudah sekira 23 Tahun** tersebut, yang seharusnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dikemukakan diatas ; hanya dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan : **petikan, salinan atau rekaman saja.**
- Bahwa NASEP VANDI SULISTYO, SST. ketika menyerahkan asli SHM No.177 Tahun 1991.an. HASAN REHALAT, kepada Terdakwa II ; ada memberitahu bahwa di sempadan bagian barat tanah yang telah dijual HASAN REHALAT kepada ANTON BASARAH dan RUDI SUTianto LEO, telah terbit SHM orang Tanjung Pinang (SHM No : 1289 Tahun 1996 dan SHM No : 2886 Tahun 2002 an. **SIDIK** (SIDIK ALIAS ALEK SIDIK) dan menyarankan kepada Terdakwa II ; agar Nomor SHM. 177 Tahun 1991 diganti saja, tetapi terdakwa II, tidak mau mengganti Nomor sertifikat tersebut. Mengenai telah terbitnya SHM an. Orang Tanjung Pinang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikatakan NASEP VANDI SULISTYO, SST. ada diberitahukan Terdakwa II kepada Terdakwa I.

- Bahwa kemudian dengan menggunakan asli SHM No.177 Tahun 1991 an. HASAN REHALAT tadi, yang senyatanya sudah tidak memiliki sisa tanah tersebut, tapi dianggap seolah olah ; masih memiliki sisa tanah seluas 4.827 M2., lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan gugatan baru ; agar gugatan sebelumnya antara Terdakwa I dan Terdakwa II, ahli waris HASAN REHALAT serta pihak lainnya melawan SITI FAUZH yang bersifat "Decklaratoir Vonnis" itu ; dapat berubah menjadi "Condemnatoir Vonnis." Gugatan baru tersebut terdaftar dengan Nomor 48/ Pdt.G/2016/PN.Pbr. dan yang menjadi pihak-pihaknya hanya antara : Terdakwa I dan Terdakwa II serta Ahli Waris HASAN REHALAT lainnya, melawan SITI FAUZH saja, tanpa melibatkan pihak lainnya ; yang diketahui Terdakwa I dan II sesungguhnya tanah yang dimaksud akan dieksekusi nantinya jika gugatan dikabulkan, adalah tanah yang telah terbit SHM milik SIDIK ALIAS ALEK SIDIK, disempadan sebelah barat asli SHM No.177 Tahun 1991.
- Bahwa dalam proses persidangan, karena SITI FAUZH telah kalah sampai pada tingkat Upaya Hukum Peninjauan Kembali dan merasa tidak berkepentingan lagi, tidak menghadiri persidangan, sehingga Perkara Perdata Nomor 48/ Pdt.G/2016/PN.Pbr., tanggal 23 Juni 2016 diputus *verstek* dan SITI FAUZH berada pada pihak yang kalah.
- Bahwa membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, atas tindak lanjut permohonan eksekusi yang diajukan Terdakwa I dan Terdakwa II ; Nomor 104/Pen.Pdt/Aanm.Eks-Pts/2016/Pn.Pbr jo Nomor : 48/ Pdt.G/2016/PN.Pbr. yang dalam pertimbangannya menyatakan :
"Menimbang, bahwa ternyata terhadap objek sita telah pernah diletakkan sita jaminan sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 22/Pdt.G/1996/PN.Pbr., tanggal 04 Mei 1996, dimana oleh karena putusan Nomor : 22/Pdt.G/1996/PN.Pbr. tersebut, telah berkekuatan hukum tetap, maka secara otomatis Sita Jaminan dimaksud berubah menjadi Sita Eksekusi, dan hal ini juga telah disebutkan dalam salah satu amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Pbr., tanggal 23 Juni 2016, yakni, "Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita eksekusi".
- Bahwa Sita Jaminan yang dimaksud oleh Penetapan tersebut, adalah sekaitan dengan permohonan yang pernah diajukan SITI FAUZH pada saat mengajukan gugatan, yang akhirnya dikabulkan oleh Majelis Hakim,

Halaman 12 Putusan Nomor 504/PID.B/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Putusan Nomor : 22/Pdt.G/1996/PN.Pbr. tanggal 31 Agustus 1996. Permohonan Sita Jaminan yang diajukan SITI FAUZH itu adalah untuk luas tanah miliknya seluas \pm 15.000.- M2. (sebagaimana yang terdapat pada foto copy salinan resmi putusan halaman 31). Dengan demikian sita jaminan yang secara otomatis berubah menjadi sita eksekusi sebagaimana dimaksud Penetapan diatas, tentunya adalah sesuai dengan luasan yang pernah diajukan Sita Jaminannya oleh SITI FAUZH untuk luasan \pm 15.000.- M2.

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2017 Terdakwa II dengan didampingi Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah mendatangi lokasi untuk dilakukan eksekusi ; dan dilokasi Terdakwa II ; telah menunjukkan batas areal eksekusi yang senyatanya merupakan tanah milik SIDIK ALIAS ALEK SIDIK yang telah memiliki SHM. No : 1289 Tahun 1996 dan SHM. No : 2886 Tahun 2002 an. SIDIK dan sesungguhnya berada diluar batas sita eksekusi sebagaimana terdapat pada Pertimbangan Penetapan Nomor 104/Pen.Pdt/Aanm.Eks-Pts/2016/Pn.Pbr jo Nomor 48/Pdt.G/2016/PN.Pbr.
- Bahwa walaupun dilokasi, SIDIK ALIAS ALEK SIDIK telah menjelaskan ; ianya tidak pernah berperkara perdata dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan pula telah menyatakan keberatannya bahwa ia telah memiliki 2 (dua) SHM. diatas tanah tersebut, demikian juga SITI FAUZH yang hadir dilokasi ; menyatakan bahwa lokasi yang akan dieksekusi dan ditunjukan Terdakwa II itu, bukan tanah miliknya yang menjadi objek berperkara dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, tetapi eksekusi tetap dijalankan sebagaimana petunjuk batas yang dilakukan Terdakwa II.
- Bahwa atas telah dieksekusinya tanah milik SIDIK ALIAS ALEK SIDIK yang telah memiliki dua SHM. atas namanya itu, kemudian pada sekira pertengahan tahun 2017 ; SIDIK ALIAS ALEK SIDIK mengajukan gugatan sengketa TUN terhadap SHM. No.177 Tahun 1991.an. HASAN REHALAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Penasihat Hukum kembali menggunakan SHM No.177 Tahun 1991.an. HASAN REHALAT, yang telah menjadi warkah dan SHM tersebut telah dimatikan karena tanahnya telah habis karena pemisahan dengan terbitnya SHM No 205 an ANTON BASARAH dan SHM No 206 an. RUDI SUTianto LEO.
- Bahwa akibat perbuatan mereka ; Terdakwa I **RABE'A, SEIPALA Binti ABDUL KASIM SEIPALA** dan Terdakwa II **SITI FATIMAH Binti HASAN**



REHALAT. Menyebabkan **SIDIK ALIAS ALEK SIDIK**, telah menderita kerugian, jika ditaksir sebesar ± Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut dengan amar tuntutan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I RABE'A, SEIPALA Binti ABDUL KASIM SEIPALA bersama-sama dengan Terdakwa II SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Surat Palsu secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RABE'A, SEIPALA Binti ABDUL KASIM SEIPALA bersama-sama dengan Terdakwa II SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dikurangi masing-masing selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan dengan jenis Tahanan Rumah;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) persil SHM no.177 a.n.HASAN REHALAT dengan sampul sertifikat bertulisan warkah W/1880/V/Kodya/91.
 2. 1 (satu) persil fotocopy legalisir AJB no.17/03/Bukit Raya tanggal 4 Maret 1991 dari HASAN REHALAT (selaku penjual) kepada RUDI SUTianto LEO (selaku pembeli).
 3. 1 (satu) persil fotocopy legalisir AJB no.53/09/Bukit Raya tanggal 19 Maret 1991 dari HASAN REHALAT (selaku penjual) kepada ANTON BASARAH (selaku pembeli).
 4. 1 (satu) persil fotocopy legalisir SHM no.205 a.n.ANTON BASARAH.
 5. 1 (satu) persil fotocopy legalisir SHM no.206 a.n.RUDI SUTianto LEO.
 6. 1 (satu) lembar surat catatan yang ditandatangani oleh TENGKU ACHMAD SURYA DARMA pada tanggal 15 September 1993.
 7. 1 (satu) persil surat hasil pemeriksaan dan pengumpulan data berkenaan dengan sengketa tanah antara H.SITI FAUZH BAHARUDDIN dengan HASAN REHALAT yang telah di legalisir oleh kepala bidang hak atas tanah kantor wilayah BPN provinsi Riau a.n.RAMLI LUBIS, S.H. tanggal 24 Juni 2000.
 8. 1 (satu) persil surat kuasa dari RABEA SEIPALA dkk (selaku pemberi kuasa) kepada JUNAIDI YUNUS (selaku penerima kuasa) tanggal 11 Januari 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) persil surat kuasa dari RABEA SEIPALA dkk (selaku pemberi kuasa) kepada SITI FATIMAH dan JUNAIDI YUNUS (selaku penerima kuasa) tanggal 23 September 2014.
- 10.1 (satu) lembar surat berita acara dari NASEP VANDI S. kepada SITI FATIMAH (ahli waris HASAN REHALAT) terhadap penyerahan SHM no.177.
- 11.1 (satu) lembar surat pernyataan SITI FATIMAH tanggal 10 April 2017.
- 12.1 (satu) persil fotocopy legalisir surat Kepala Inspeksi Agraria Riau Nomor : IA.287/KR/PHM/SK/1967 tanggal 15 Agustus 1967.
- 13.1 (satu) persil fotocopy legalisir surat Kepala Inspeksi Agraria Riau Nomor : 466/GK/PHM/1967 tanggal 12 Desember 1967.
- 14.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Kepala Kantor Agraria Nomor : 593 / 1981 tanggal 23 September 1981 perihal penyampaian permohonan hak atas nama "HASAN REHALAT".
- 15.1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari LURAH SIMPANG TIGA a.n.BURHANSYAH tanggal 2 Februari 1991.
- 16.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tugas pengukuran (PPL) TURYADI yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah a.n.T.ACHMAD SURYADARMA tanggal 2 Februari 1991.
- 17.1 (satu) persil fotocopy legalisir surat gambar situasi Nomor : 543 / 1991 yang dibuat oleh petugas ukur a.n.TURYADI.
- 18.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat kepala kantor pertanahan kotamadya pekanbaru a.n.RAMLI YOESOEF, S.H. Nomor : 268/570/V/1991 tanggal 14 Mei 1991 perihal kasus penyerobotan tanah oleh oknum HASAN REHALAT dengan cara membuat / menggunakan surat palsu.
- 19.1 (satu) persil fotocopy legalisir SHM no. 2886 a.n. SIDIK.
- 20.1 (satu) persil fotocopy legalisir SHM no. 1289 a.n. SIDIK.
- 21.1 (satu) persil fotocopy legalisir Putusan Perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 22/Pdt-G/1996/Pn.Pbr.
- 22.1 (satu) persil fotocopy legalisir Putusan Perdata Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 59/Pdt/1997/PTR.
- 23.1 (satu) persil fotocopy legalisir Putusan Perdata Mahkamah Agung Nomor : 980 K/Pdt/1999.
- 24.1 (satu) persil fotocopy legalisir Putusan Eksekusi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 48/Pdt.G/2016/Pn.Pbr.

Halaman 15 Putusan Nomor 504/PID.B/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan untuk perkara lain, an. Terdakwa SITI FATIMAH Binti
HASAN REHALAT.

4. Menetapkan agar Terdakwa I RABE'A, SEIPALA Binti ABDUL KASIM SEIPALA dan Terdakwa II SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT. membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 461/Pid.B/2019/PN PN Pbr, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RABE'A, SEIPALA Binti ABDUL KASIM SEIPALA dan Terdakwa II SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan Surat Palsu Secara Bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RABE'A, SEIPALA Binti ABDUL KASIM SEIPALA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun belum berakhir Terdakwa melakukan tindak pidana, atas putusan Hakim lainnya;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) persil SHM no.177 a.n.HASAN REHALAT dengan sampul sertifikat bertulisan warkah W/1880/V/Kodya/91.
 2. 1 (satu) persil fotocopy legalisir AJB no.17/03/Bukit Raya tanggal 4 Maret 1991 dari HASAN REHALAT (selaku penjual) kepada RUDI SUTianto LEO (selaku pembeli).
 3. 1 (satu) persil fotocopy legalisir AJB no.53/09/Bukit Raya tanggal 19 Maret 1991 dari HASAN REHALAT (selaku penjual) kepada ANTON BASARAH (selaku pembeli).
 4. 1 (satu) persil fotocopy legalisir SHM no.205 a.n.ANTON BASARAH.
 5. 1 (satu) persil fotocopy legalisir SHM no.206 a.n.RUDI SUTianto LEO.
 6. 1 (satu) lembar surat catatan yang ditandatangani oleh TENGKU ACHMAD SURYA DARMA pada tanggal 15 September 1993.



7. 1 (satu) persil surat hasil pemeriksaan dan pengumpulan data berkenaan dengan sengketa tanah antara H.SITI FAUZH BAHARUDDIN dengan HASAN REHALAT yang telah di legalisir oleh kepala bidang hak atas tanah kantor wilayah BPN provinsi Riau a.n.RAMLI LUBIS, S.H. tanggal 24 Juni 2000.
8. 1 (satu) persil surat kuasa dari RABEA SEIPALA dkk (selaku pemberi kuasa) kepada JUNAIDI YUNUS (selaku penerima kuasa) tanggal 11 Januari 2014.
9. 1 (satu) persil surat kuasa dari RABEA SEIPALA dkk (selaku pemberi kuasa) kepada SITI FATIMAH dan JUNAIDI YUNUS (selaku penerima kuasa) tanggal 23 September 2014.
10. 1 (satu) lembar surat berita acara dari NASEP VANDI S. kepada SITI FATIMAH (ahli waris HASAN REHALAT) terhadap penyerahan SHM no.177.
11. 1 (satu lembar surat pernyataan SITI FATIMAH tanggal 10 April 2017.
12. 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat Kepala Inspeksi Agraria Riau Nomor : IA.287/KR/PHM/SK/1967 tanggal 15 Agustus 1967.
13. 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat Kepala Inspeksi Agraria Riau Nomor : 466/GK/PHM/1967 tanggal 12 Desember 1967.
14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Kepala Kantor Agraria Nomor : 593 / 1981 tanggal 23 September 1981 perihal penyampaian permohonan hak atas nama "HASAN REHALAT".
15. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari LURAH SIMPANG TIGA a.n.BURHANSYAH tanggal 2 Februari 1991.
16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tugas pengukuran (PPL) TURYADI yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah a.n.T.ACHMAD SURYADARMA tanggal 2 Februari 1991.
17. 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat gambar situasi Nomor : 543 / 1991 yang dibuat oleh petugas ukur a.n.TURYADI.
18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat kepala kantor pertanahan kotamadya pekanbaru a.n.RAMLI YOESOEF, S.H. Nomor : 268/570/V/1991 tanggal 14 Mei 1991 perihal kasus penyerobotan tanah oleh oknum HASAN REHALAT dengan cara membuat / menggunakan surat palsu.
19. 1 (satu) persil fotocopy legalisir SHM no. 2886 a.n. SIDIK.
20. 1 (satu) persil fotocopy legalisir SHM no. 1289 a.n. SIDIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) persil fotocopy legalisir Putusan Perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 22/Pdt-G/1996/Pn.Pbr.
22. 1 (satu) persil fotocopy legalisir Putusan Perdata Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 59/Pdt/1997/PTR.
23. 1 (satu) persil fotocopy legalisir Putusan Perdata Mahkamah Agung Nomor : 980 K/Pdt/1999.
24. 1 (satu) persil fotocopy legalisir Putusan Eksekusi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 48/Pdt.G/2016/Pn.Pbr.

Dipergunakan untuk perkara lain, an. Terdakwa SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT.

5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 72/Akta.Pid/2019/PN Pbr, dan permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 72/Akta.Pid/2019/PN Pbr, dan permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding bertanggal 15 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 18 November 2019, dan memori banding tersebut telah disampaikan/ diserahkan kepada Penuntut Umum dengan cara patut pada hari Selasa tanggal 19 November 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor W4.U1/5916/Hk.01/X/2019, masing-masing tanggal 31 Oktober 2019;

Halaman 18 Putusan Nomor 504/PID.B/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 461/Pid.B/2019/PN Pbr, tanggal 29 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum, dimana Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2019 dan tanggal 31 Oktober 2019, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan alasan-alasan/keberatan-keberatan banding yang tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menerima permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 461/Pid.B/2019/PN Pbr tanggal 29 Oktober 2019, dan memutus perkara dengan mengadili sendiri menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan dalil-dalil yang dikemukakan merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 461/Pid.B/2019/PN Pbr, tanggal 29 Oktober 2019, Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang



terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat dipertahankan, karena pidana yang dijatuhkan dianggap patut dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Selain itu pidana juga sebagai prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang mengenai perbuatan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya putusan tersebut sudah tepat dan benar, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 461/Pid.B/2019/PN Pbr, tanggal 29 Oktober 2019 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana serta Pasal-Pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 461/Pid.B/2019/PN Pbr, tanggal 29 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal 17 **Desember 2019** oleh kami **DR.Erwin Mangatas Malau,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nurhaida Betty Aritonang,SH.,M.H.**, dan **Made Sutrisna,S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 November 2019 Nomor 504/PID.B/2019/PT PBR, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 21 Putusan Nomor 504/PID.B/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

tersebut, serta **Sinta Herawati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nurhaida Betty Aritonang, SH., M.H. DR. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.

Made Sutrisna, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sinta Herawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)